

Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia

M. Nanda Setiawan¹, Mariani Safitri², Lidya Lestari³

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi Telpn & Fax: (0747) 321544

fakultashukumumb2018@gmail.com

ABSTRACT

Carding crimes are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, arrangements in dealing with cyber crime cases, especially carding crimes, there are several articles in the Criminal Code which criminalize cyber crime by using extensive interpretation methods, the modus operandi is in special laws outside the Criminal Code, namely the ITE Law as a lex specialist among others regulated in Article 30 in conjunction with Article 46 as an article regarding theft in carding cases, Article 34 paragraph (1) in conjunction with Article 50 as an article regarding theft carried out in collaboration with two or more people with allies, in Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) or Article 32 in conjunction with Article 48 as an article regarding fraud in carding cases with the mode of obtaining other people's credit card data and making transactions online.

Keywords: *Cybercrime; carding; Criminal law*

ABSTRAK

Kejahatan *carding* di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode *interpretasi ekstensif*, modus operandinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai *lex spesialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *Carding*, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian yang dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus *Carding* dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online.

Kata Kunci: *Cyber crime; Carding; Hukum Pidana.*

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib pada suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.⁴

Dalam melakukan hubungan manusia dengan masyarakat lain yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini berjalan dengan sangat pesat. Riset dalam berbagai bidang ditegaskan di seluruh penjuru dunia demi terciptanya manfaat berkelanjutan bagi kehidupan makhluk hidup. Sebagai konsekuensi, berbagai industri harus bersiap diri dan beradaptasi

dengan perkembangan teknologi, apabila tidak mautertinggal dan merugi.

Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang saling terkait. Globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat *mobilitas* orang dan barang. Semua jadi mudah, gampang, dan cepat. Salah satu gaya hidup global yang sedang berkembang adalah penggunaan kartu kredit. Dengan kartu kredit di tangan, semua jadi mudah, gampang dan cepat ketika berbelanja atau membeli tiket pesawat, membayar rekening dan tagihan, dan sebagainya, kini tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Cukup “gesek”, semua urusan beres.⁵

Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, *serat optic*, *satelit* atau *gelombang frekuensi*. Kemudian tahun 1994 internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi *remote acces*, *email*, maupun diskusi melalui *news group (usenet)*.⁶ Layanan internet baru dapat

⁴Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

⁵Hamzah, Andi, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

⁶ Handoko Cahyo, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime, Skripsi Magister Hukum, Surakarta:

digunakan untuk publik, beberapa tahun kemudian saat tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *Word Wide Web (WWW)* yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi di internet.

Kemajuan teknologi saat ini terkadang tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif. Namun, bisa juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan negative seperti dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para 'penjahat' untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan *cyber crime*.

Pengertian *cyber crime* yaitu sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁵ Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi dua kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan *Carding* ?

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

2. Pengaturan tentang *Cyber Crime* dalam Sistem Hukum di Indonesia

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang itu yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut.⁷ Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

II. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Carding*

Untuk mengetahui terjadinya tindak kejahatan kita harus mengetahui mengapa seseorang itu dapat melakukan kejahatan serta apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Beberapa pendapat

⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

para ahli mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan:

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam bidang perbankan yang menggunakan fasilitas komputer (komputer sebagai sarana kejahatan) dalam Penelitian Aman Nursusila di Bagian Serse Ekonomi Polda Jawa Timur dan Polwil Malang, menyimpulkan bahwa factor penyebabnya adalah karena mencoba kemampuan di bidang teknologi internet (66,6%), dan karena alasan ekonomi (33,3%).⁸

Perkembangan jaman melahirkan kejahatan baru di bidang teknologi informasi, faktor yang mempengaruhi diantaranya:

Faktor Segi teknis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi (teknologi informasi) berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Berhasilnya teknologi tersebut menghilangkan batas wilayah negara menjadikan dunia ini menjadi begitu sempit keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan bagi si pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang

tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.⁹

- a. Faktor sosio ekonomi, *cybercrime* merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan merupakan isu global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. *Cybercrime* berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
- b. Faktor Perkembangan Teknologi Perkembangan, teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat diseluruh dunia karena selain dapat mengubah perilaku dan peradapan manusia serta menyebabkan perubahan soial, perkembangan teknologi informasi yang meningkat membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga banyak muncul kejahatan baru yang memanfaatkan

⁸ Indrawan, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

⁹Hamzah, Andi, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

internet sebagai modus operandinya salah satunya adalah kejahatan *carding*.

- c. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank, lemahnya sistem pengawasan dari bank penerbit. Karena dengan kemajunya teknologi informasi mengharuskan lembaga perbankan untuk bisa terus bergerak dan mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan tujuan untuk memudahkan kebutuhan nasabah, sehingga aparat pengawas bank harus terus meningkatkan kemampuannya terus menerus secara berkesinambungan supaya dapat mendeteksi potensi kejahatan *carding* itu sendiri.
- d. Faktor Kecerobohan Para Pengguna Internet, para pengguna internet harus mulai sadar akan adanya *cybercrime* yang mengintai kita setiap saat dengan cara meretas atau membuat situs-situs internet berbahaya. Para pengguna harus mulai sadar akan pentingnya sistem keamanan jaringan agar komputer mereka agar bisa terlindung dari bahaya *cybercrime* khususnya kejahatan *carding* yang sangat merugikan.

2. Pengaturan tentang *Cyber Crime* dalam Sistem Hukum di Indonesia

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.¹⁰ Sebagai *langkah preventif* terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya *over criminalization*. Tanpa harus mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan sebuah akibat- akibat yang dapat mengganggu suatu perkembangan teknologi informasi.

Ada beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cyber crime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Upaya menangani kasus kejahatan dunia maya, terdapat beberapa pasal dalam KUHPidana yang mengkriminalisasi

¹⁰ M. Nanda Setiawa, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", *Datin Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari - Juli 2021*, Hal. 11.

cybercrime dengan menggunakan metode *interpretasi ekstensif* terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHPidana yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya, sebagaimana dikatakan oleh Petrus Reinhard Golose di antaranya adalah:

- a. Pasal 362, untuk kasus *Carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di e-commerce.
- b. Pasal 378, untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
- c. Pasal 335, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail.
- d. Pasal 331, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau

mengirimkan e-mail secara berantai melalui *mailling list (millis)* tentang berita yang tidak benar.

- e. Pasal 303, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara on-line di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
 - f. Pasal 282, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet.
 - g. Pasal 282 dan 311, dapat dikenakan untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.
 - h. Pasal 378 dan 262, dapat dikenakan pada kasus *carding*, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kredit yang nomor kartu kreditnya merupakan hasil curian.
 - i. Pasal 406, dapat dikenakan pada kasus *deface* suatu website, karena pelaku setelah berhasil memasuki website korban, selanjutnya melakukan pengrusakan dengan cara mengganti tampilan asli dari website tersebut.
- 2) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.¹¹

Dari definisi tersebut, maka Internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang-Undang ini, terutama bagi para *hacker* yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 22, yaitu Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:¹²

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi
- b. Akses ke jasa telekomunikasi

¹¹Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankandi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

¹²Dwisatya, Aryya, Carding for Beginner, Jakart: Elex Media Komputindo, 2013

- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus

Apabila melakukan hal tersebut kepada *website-website* yang dilindungi keamanannya seperti misalnya KPU, maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi "Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

III. KESIMPULAN

Kejahatan *carding* di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode *interpretasi ekstensif*, selain dalam Undang-Undang ITE kegiatan kejahatan *carding* dapat dirumuskan dalam KUHP yaitu terhadap Pasal 362, 363 dan 378 KUHP, yaitu tentang pencurian dan penipuan, kemudian di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur menurut modus operandinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *Carding*, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian yang

dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus *Carding* dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online. Sanksi pidana yang ditekankan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45 – Pasal 52 dari Undang-Undang ITE tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankandi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Dwisatya, Aryya, *Carding for Beginner*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Fuady, Munir, *Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan praktek*, Cet.2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Hamzah, Andi, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Handoko Cahyo, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime*, Skripsi Magister Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Indrawan, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Carding Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- M. Nanda Setiawa, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", *Datin Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari - Juli 2021*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik